BADAN POM

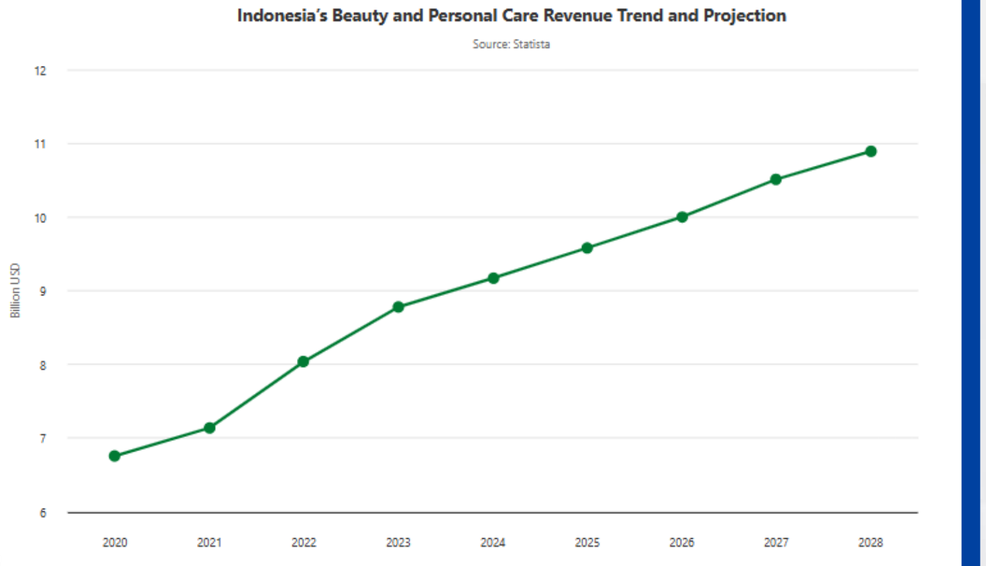
ADAPTASI REGULASI TERKINI, SUKSES SERTIFIKASI CPKB UNTUK INDUSTRI KOSMETIK YANG INOVATIF DAN TERPERCAYA



Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

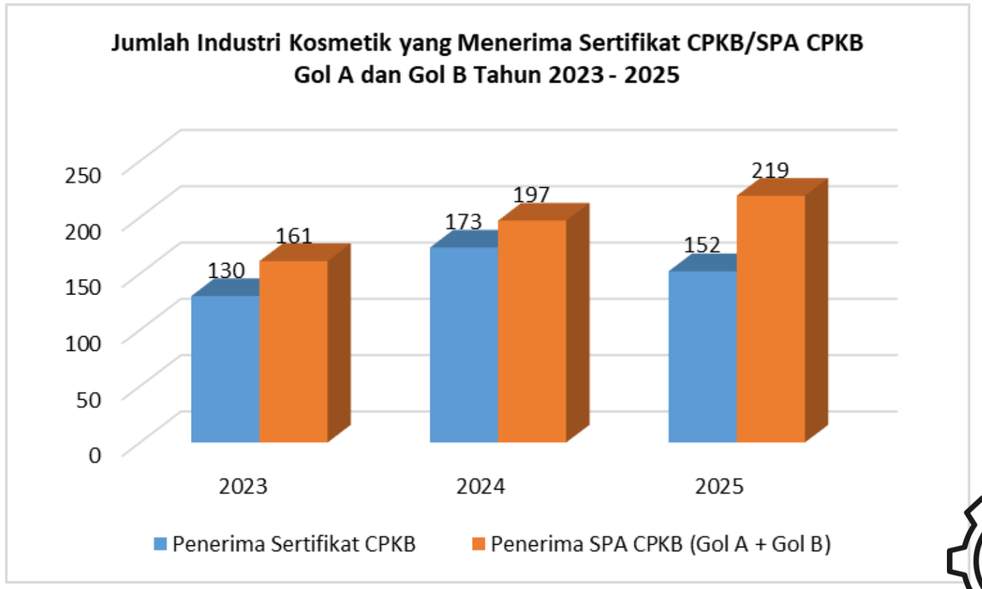
Jakarta, 18 Juni 2026

PERTUMBUHAN INDUSTRI KOSMETIK NASIONAL SEBAGAI SEKTOR STRATEGIS PENDUKUNG PEREKONOMIAN INDONESIA



Sumber: https://business-indonesia.org/cosmetic

Potensi ekonomi Industri Kosmetik Nasional semakin menguat



Peningkatan Sertifikasi CPKB mencerminkan pertumbuhan Industri Kosmetik Nasional

Jumlah Industri Kosmetik	1534 (Tahun 2025)	1630 (Tahun 2026)

BPOM MENDORONG INOVASI DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI KOSMETIK NASIONAL

BADAN POM

- Regulasi yang Adaptif
- Penguatan Riset dan Inovasi
- Pemanfaatan Bahan Baku Lokal
- Peningkatan Daya Saing Industri

BPOM mendorong inovasi dan kemandirian industri kosmetik guna mewujudkan produk yang aman, bermutu, bermanfaat, dan berdaya saing global.



ADAPTIF REGULASI: PERATURAN BPOM NO. 8 TAHUN 2026 TENTANG SERTIFIKASI CPKB

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(Tidak berlaku)

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang berdampak pada risiko kesehatan;

(berlaku)

BPOM mendukung kemudahan berusaha, memperkuat kemandirian dan daya saing global industri kosmetik, serta meningkatkan perlindungan masyarakat.

- **Penghapusan persetujuan denah bangunan**
- **Penambahan penggunaan fasilitas bersama kosmetik**
- **Fleksibilitas batas waktu pembaharuan Sertifikat CPKB**



LANGKAH CERDAS SERTIFIKASI CPKB

1. Pahami regulasi CPKB BPOM
2. Siapkan fasilitas produksi yang sesuai
3. Bangun sistem mutu dan dokumentasi
4. Penanggung Jawab Teknis
5. Pelatihan dan audit internal
6. Pengajuan melalui laman resmi layanan Sertifikasi BPOM

Pertahankan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat



BADAN POM



TERIMAKASIH

Peraturan ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan untuk Industri Kosmetik yang inovatif dan terpercaya dapat terwujud.



SOSIALISASI

PERATURAN BPOM NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK

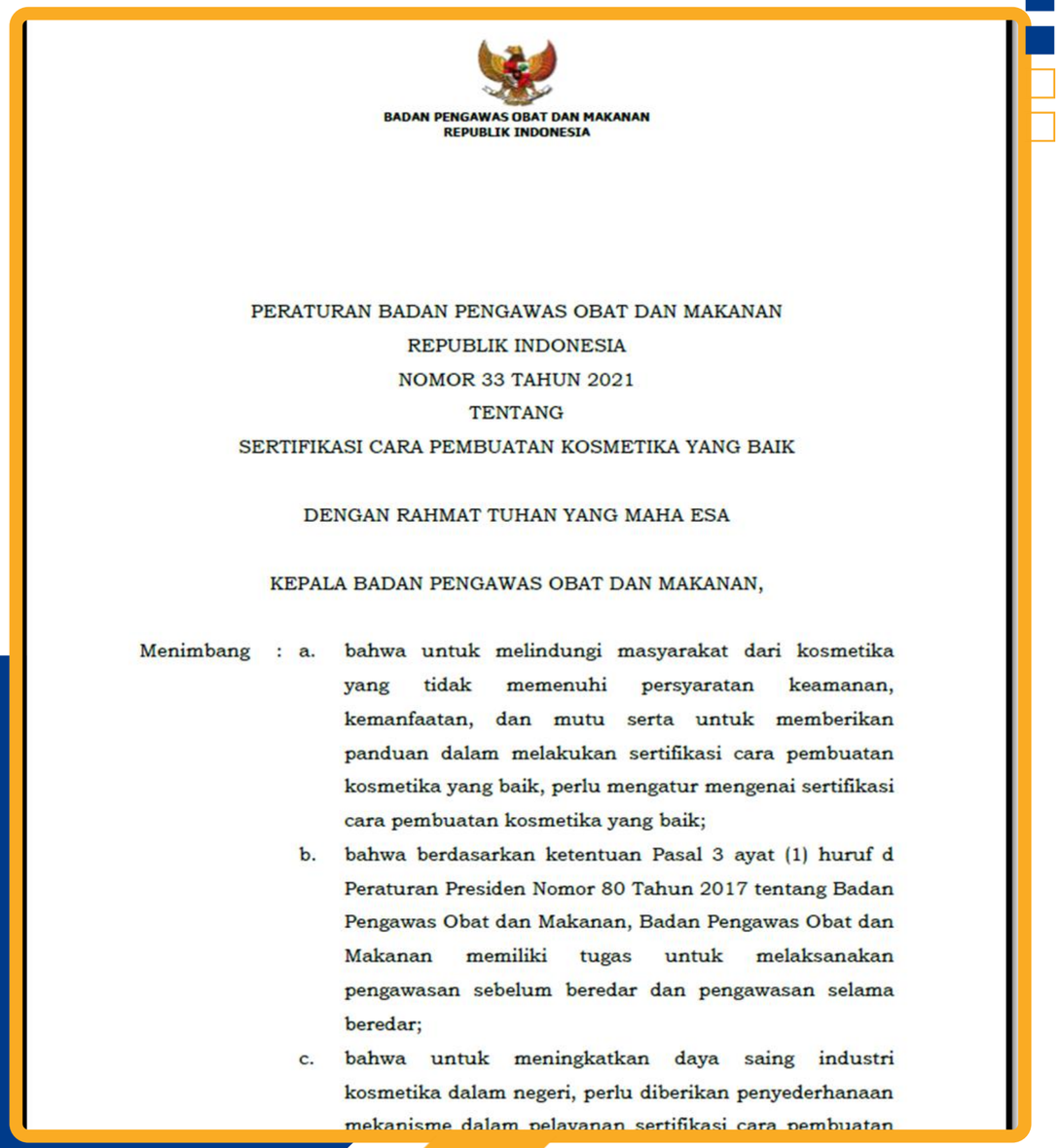
Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm

Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Jakarta, 18 Juni 2026

Kronologis

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 merupakan revisi dari Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta untuk memberikan panduan dalam melakukan sertifikasi cara pembuatan kosmetika yang baik, perlu mengatur mengenai sertifikasi cara pembuatan kosmetika yang baik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;

c. bahwa untuk meningkatkan daya saing industri kosmetika dalam negeri, perlu diberikan penyederhanaan mekanisme dalam pelayanan sertifikasi cara pembuatan

Latar Belakang Penyusunan Peraturan

01

Perubahan terminologi “kosmetika”

02

Penghapusan layanan persetujuan denah bangunan

03

Menyamakan mekanisme perhitungan *timeline*

04

Memperjelas ketentuan kriteria industri kosmetik golongan A dan B

05

Penyesuaian pengaturan sesuai dengan kebutuhan hukum

Outline Peraturan



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang berdampak pada risiko kesehatan;

b. bahwa untuk memberikan panduan dalam melakukan sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik, perlu mengatur mengenai sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik;

c. bahwa pengaturan mengenai sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang

Batang Tubuh : 47 Pasal

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Persyaratan dan Tata Cara

BAB III Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi dan/atau PKRT

BAB IV Sanksi

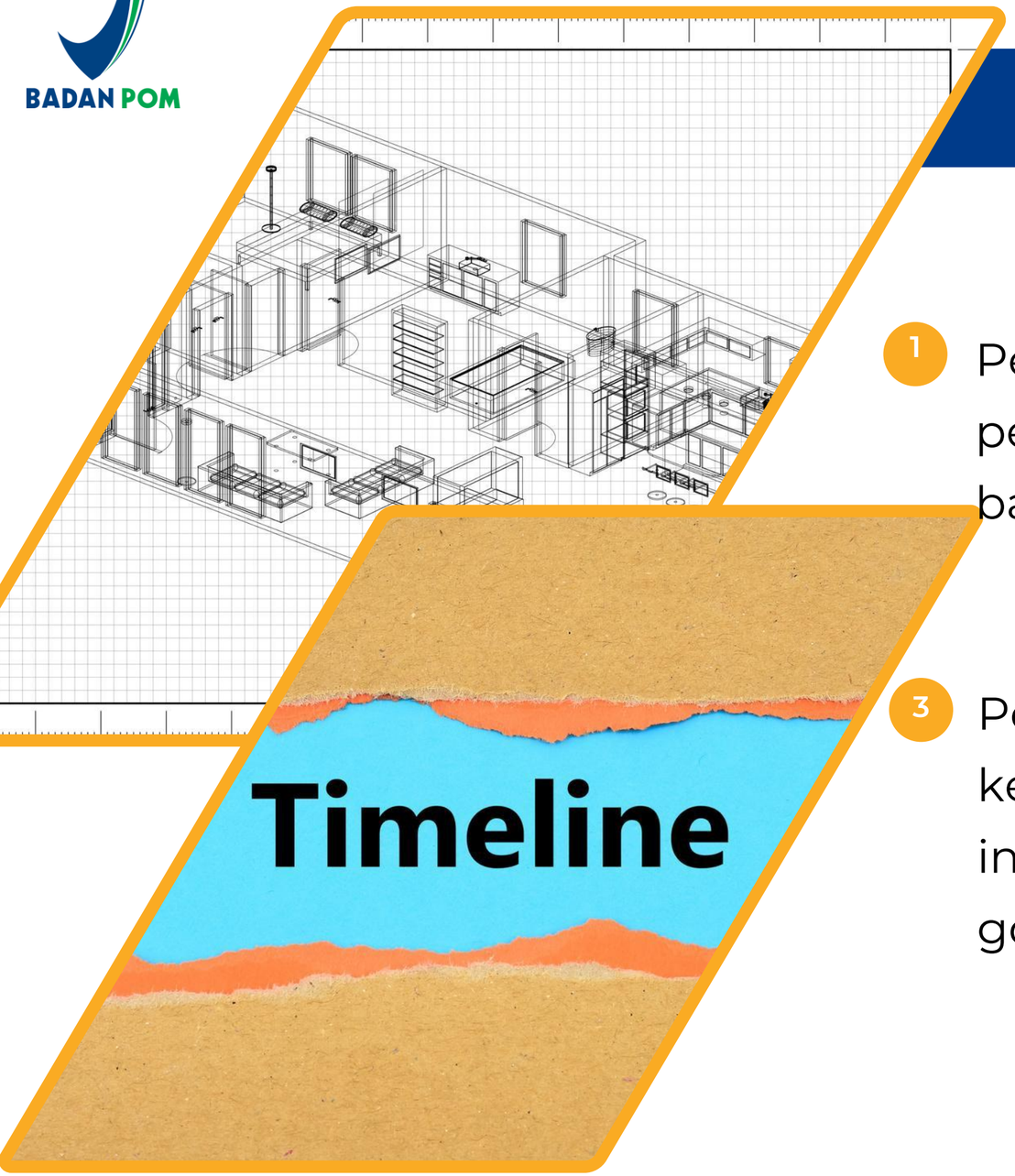
BAB V Ketentuan Peralihan

BAB VI Ketentuan Lain-lain

BAB VII Ketentuan Penutup

LAMPIRAN: 10 Lampiran

Perubahan Muatan



1. Penghapusan persetujuan denah bangunan kosmetik
2. Mekanisme perhitungan timeline pada layanan sertifikasi
3. Penambahan ketentuan kriteria industri kosmetik golongan A dan B
4. Penegasan bahwa industri kosmetik yang memperoleh sertifikat pemenuhan aspek CPKB tidak dapat menerima kontrak produksi

Perubahan Muatan



5. Pengajuan pembaharuan dapat diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat sebelum masa berlaku Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB berakhir

6. Persyaratan dan prosedur pengajuan persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan obat kuasi

7. Penambahan sanksi antara lain penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan notifikasi dan pengajuan permohonan Sertifikat CPKB atau SPA CPKB

Batang Tubuh



Ketentuan Umum

Definisi Baru
Pasal 1

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan yang selanjutnya disingkat TPP adalah sebuah sistem untuk menerapkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dihasilkan dari investigasi keluhan, penolakan produk, ketidaksesuaian, penarikan kembali, penyimpangan, audit, temuan berdasarkan hasil pemeriksaan, serta tren dari kinerja proses dan pemantauan kualitas produk.

Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat nonsistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan.

Kriteria Industri Kosmetik Golongan A dan B

Pasal 2

1. Industri Kosmetik dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetik wajib menerapkan aspek CPKB.
2. Penerapan pedoman dibuktikan dengan:
   a. Sertifikat CPKB; atau
   b. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB.
3. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB:
   a. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A; atau
   b. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B.
4. Industri Kosmetik yang telah memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB tidak dapat menerima kontrak produksi.
5. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A untuk Industri Kosmetik yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan Kosmetik.
6. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B untuk Industri Kosmetik yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan Kosmetik tertentu menggunakan teknologi sederhana.



Penerbitan Sertifikat

Pasal 3

(1) Penerbitan Sertifikat CPKB dan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dilaksanakan melalui sistem *online single submission* yang terintegrasi dengan laman resmi layanan sertifikasi CPKB.

(2) Terintegrasi secara elektronik mencakup pemrosesan dengan menggunakan hak akses.

Pengajuan Permohonan Sertifikat CPKB

Pasal 7

1. Industri Kosmetik yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat CPKB harus memenuhi persyaratan:
   a. **surat permohonan penerbitan Sertifikat CPKB** sesuai format dalam Lampiran I;
   b. **dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu**; dan
   c. **memiliki penanggung jawab teknis** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Industri Kosmetik mengunggah persyaratan melalui laman resmi layanan perizinan berusaha dan BPOM melakukan verifikasi **dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen permohonan diunggah.**

3. Bila verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, Industri Kosmetik mendapatkan surat perintah bayar secara elektronik.
   Industri Kosmetik melakukan pembayaran **paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah bayar**.

Pengajuan Permohonan Sertifikat CPKB

Pasal 8

(1) **BPOM melakukan koordinasi dengan Industri Kosmetik untuk pelaksanaan pemeriksaan fasilitas paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pembayaran.**

(2) Pemeriksaan fasilitas dilaksanakan untuk memastikan:
a. dokumen telah sesuai dengan standar CPKB; dan
b. penerapan CPKB sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai CPKB.

(3) **Penerbitan Sertifikat CPKB dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) Hari** berdasarkan mekanisme *clock on* dan *clock off* terhitung sejak pemeriksaan fasilitas dilaksanakan.

Pasal 9

(1) **Hasil evaluasi** berupa:
a. persetujuan; atau
b. penolakan.

Pasal 10

(1) Industri Kosmetik yang mendapatkan penolakan **dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Sertifikat CPKB.**

Pengajuan Permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB

Pasal 11

1. Industri Kosmetik yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB harus memenuhi persyaratan:
   a. **formulir data teknis penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A** untuk Industri Kosmetik golongan A sesuai Lampiran IV; atau
   b. **formulir data teknis penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B** untuk Industri Kosmetik golongan B sesuai Lampiran V.



2. BPOM melakukan verifikasi **dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari** terhitung sejak dokumen permohonan diunggah.

3. Bila verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, Industri Kosmetik mendapatkan surat perintah bayar secara elektronik.
   Industri Kosmetik melakukan pembayaran **paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah bayar.**

Pengajuan Permohonan Sertifikat
Pemenuhan Aspek CPKB

Pasal 12

(1) **BPOM melakukan koordinasi dengan Industri Kosmetik dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fasilitas dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pembayaran.**

(2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk memastikan:
a. dokumen telah sesuai dengan standar CPKB; dan
b. penerapan CPKB sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai CPKB.

(3) **Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) Hari** menggunakan mekanisme *clock on* dan *clock off* terhitung sejak pemeriksaan fasilitas dilaksanakan.

Pasal 13

(1) **Hasil evaluasi** berupa:
a. persetujuan; atau
b. penolakan.

Pasal 14

(1) Industri Kosmetik yang mendapatkan penolakan, **dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Sertifikat CPKB.**

Bentuk Sediaan

Pasal 15

(1) Sertifikat CPKB diterbitkan untuk setiap bentuk sediaan yang akan dibuat.

(2) **Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dapat diterbitkan untuk lebih dari 1 (satu) bentuk sediaan.**

(3) Bentuk sediaan tercantum dalam Lampiran X Peraturan Badan ini.



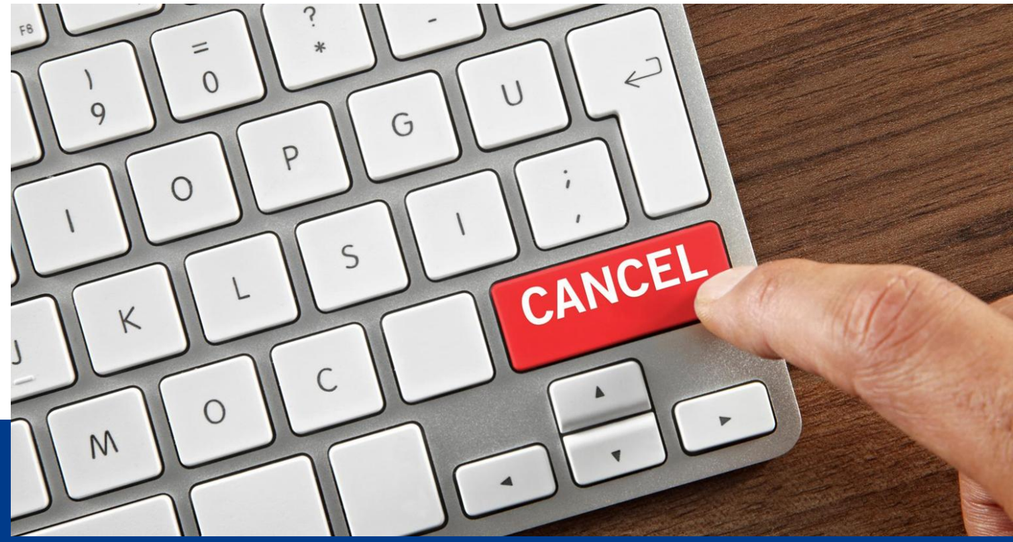
Pasal 16

Masa Berlaku

Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB **berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 17

Pencabutan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Berdasarkan Permohonan Industri Kosmetik



Industri Kosmetik dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB kepada Kepala Badan disertai dengan justifikasi.

Pembaharuan Sertifikat

Pasal 18

(2) Pengajuan permohonan pembaharuan dilaksanakan **paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat sebelum masa berlaku Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB berakhir**.

(5) Pengajuan permohonan pembaharuan Sertifikat **Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A hanya dapat diajukan 1 (satu) kali** oleh Industri Kosmetik.

Pasal 19

Pembaharuan Sertifikat CPKB/SPA CPKB

Memerlukan pemeriksaan fasilitas jika **terdapat temuan/potensi**:

a. penurunan keamanan, manfaat, dan mutu produk

b. ketidaksesuaian terhadap penerapan sistem mutu aspek CPKB

Tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas jika berdasarkan hasil pengawasan terakhir **tidak terdapat temuan/potensi**:

a. penurunan keamanan, manfaat, dan mutu produk

b. Ketidak sesuaian terhadap penerapan sistem mutu aspek CPKB

Perubahan Sertifikat

Pasal 20

Perubahan Administrasi (Tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas)	Perubahan Teknis
Sertifikat CPKB • Nama badan usaha • Alamat tanpa perubahan lokasi	**Tidak Memerlukan Pemeriksaan Fasilitas** • Penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan • Penambahan gudang dalam satu lokasi fasilitas
Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB • Nama badan usaha • Alamat pabrik gudang tanpa perubahan Lokasi • Nama pimpinan perusahaan • Nama penganggung jawab teknis • Alamat kantor • Jenis sediaan Golongan B	**Memerlukan Pemeriksaan Fasilitas** • Penambahan/perluasan ruangan yang mengubah tingkat kebersihan • Penambahan/pengurangan gudang di luar alamat fasilitas

Dasar Penentuan Pemeriksaan Fasilitas
- Analisis risiko terhadap penerapan sistem mutu aspek CPKB;
- Hasil pemeriksaan rutin; dan
- Riwayat kosmetik yang diedarkan.

Pasal 21

Dalam hal Sertifikat CPKB, terdapat **perubahan yang berdampak pada perubahan NIB, Industri Kosmetik harus mengajukan permohonan Sertifikat CPKB.**

Alur

Pengajuan Permohonan Pembaharuan atau Perubahan Sertifikat dan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB

Pasal 22 – Pasal 29

Pengajuan permohonan pembaharuan/ perubahan dilakukan di laman resmi layanan perizinan berusaha

→

Verifikasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen diunggah

→

Verifikasi lengkap, Industri Kosmetik menerima perintah bayar

→

SLA pembaharuan/ perubahan Sertifikat CPKB dan SPA CPKB

- Perubahan administrasi : 10 Hari dengan mekanisme *clock on* dan *clock off*
- Pembaharuan/perubahan teknis tanpa pemeriksaan: 35 Hari dengan mekanisme *clock on* dan *clock off*
- Pembaharuan/perubahan teknis dengan pemeriksaan: koordinasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas paling lama dalam 20 Hari. Penerbitan Keputusan dalam 35 Hari dengan mekanisme *clock on* dan *clock off*

→

BPOM menerbitkan keputusan terhadap hasil evaluasi berupa:
- Persetujuan, atau
- Penolakan

Industri Kosmetik yang mendapat keputusan penolakan dapat mengajukan kembali permohonan pembaharuan

Pasal 24 dan 28

Dalam hal pengajuan permohonan pembaharuan Sertifikat CPKB/SPA CPKB disampaikan **setelah** berakhirnya masa berlaku Sertifikat/SPA CPKB, Industri Kosmetik **harus** mengajukan permohonan Sertifikat/SPA CPKB sesuai dengan ketentuan (baru).

Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi dan/atau PKRT

Pasal 30



1 **Obat Kuasi yang dapat diproduksi sesuai dengan bentuk sediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM yang mengatur mengenai kriteria dan tata laksana registrasi Obat Kuasi**.

2 Penggunaan fasilitas produksi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan.

Pasal 31

Penerbitan persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi dan PKRT **dilaksanakan melalui sistem *online single submission*** yang terintegrasi secara elektronik dengan laman resmi layanan persetujuan penggunaan fasilitas bersama Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi dan/atau PKRT pada sistem BPOM.

Pengajuan Permohonan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT

Pasal 32 dan Pasal 35



Persyaratan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama obat kuasi/PKRT:

a. **dokumen administrasi berupa formulir permohonan** persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuas/PKRT yang diunduh melalui laman resmi layanan perizinan berusaha;

b. **dokumen teknis berupa:**

1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan yang dimiliki;
2. data kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, dan kapasitas belum terpakai (*idle*) untuk setiap peralatan produksi yang digunakan bersama;
3. prosedur tetap dan catatan pembersihan peralatan yang digunakan bersama;
4. protokol dan catatan verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama;
5. komposisi dan spesifikasi bahan baku Obat Kuasi/PKRT;
6. jadwal produksi Kosmetik dan Obat Kuas/PKRT; dan
7. dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.

Alur Pengajuan Permohonan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT

Pasal 32 – Pasal 37

Pengajuan Permohonan kepada Kepala Badan melalui laman resmi layanan berusaha

Permohonan harus memenuhi persyaratan dokumen teknis dan dokumen administrasi

Verifikasi dokumen dilakukan paling lama 7 Hari

Industri kosmetik mendapatkan surat perintah bayar

Pembayaran dilakukan paling lambat dalam 7 Hari

SLA Penerbitan Keputusan Permohonan

- Permohonan yang memerlukan pemeriksaan dilaksanakan paling lama 35 Hari sejak pemeriksaan fasilitas
- Permohonan yang tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas dilaksanakan paling lama 35 Hari sejak pembayaran dilakukan

Pemeriksaan fasilitas diawali dengan koordinasi dengan Industri Kosmetik dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fasilitas paling lama 20 Hari

BPOM menerbitkan keputusan terhadap hasil evaluasi berupa:

- Persetujuan, atau
- Penolakan

Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT

Pasal 38

Bentuk Sediaan

Bentuk sediaan sesuai yang tercantum pada:

a. formulir data teknis persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT; dan
b. Sertifikat CPKB.

Pasal 39

Masa Berlaku

- Masa berlaku **mengikuti masa berlaku Sertifikat CPKB.**
- Apabila fasilitas produksi digunakan untuk lebih dari satu bentuk sediaan kosmetik, maka **masa berlaku surat persetujuan tersebut mengikuti Sertifikat CPKB yang masa berlakunya paling cepat berakhir.**

Pembaharuan Atau Perubahan Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT

Pasal 40

Pembaharuan diajukan sebelum masa berlaku persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT berakhir.

Apabila permohonan pembaharuan diajukan setelah berakhirnya masa berlaku surat persetujuan penggunaan fasber, Industri Kosmetik harus mengajukan permohonan persetujuan sesuai dengan ketentuan (baru).

Perubahan surat persetujuan penggunaan fasber berupa perubahan administrasi (tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas), yaitu:

a. nama badan usaha; dan/atau
b. alamat tanpa perubahan Lokasi

Sanksi

Pasal 42

Industri yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
c. penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan notifikasi untuk sementara waktu;
d. penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
e. pembekuan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB sampai dengan TPP dilaksanakan oleh Industri Kosmetik sesuai dengan hasil pengawasan BPOM; dan/atau
f. pencabutan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB.





Ketentuan Peralihan

Pasal 44

Sertifikat CPKB, Surat Keterangan Penerapan CPKB, SPA CPKB, atau surat persetujuan penggunaan fasber Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi/PKRT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat atau surat persetujuan penggunaan fasber tersebut.



Ketentuan Lain-lain

Pasal 45

Biaya penerbitan SPA CPKB atau surat persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi sebagai PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Penutup

Pasal 46 -47

Peraturan ini mencabut Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Lampiran



LAMPIRAN

1	Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat CPKB
2	Daftar Dokumen Penerapan 12 Aspek Sistem Mutu dalam Rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat CPKB
3	Format Sertifikat CPKB
4	Formulir Data Teknis Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A
5	Formullis Data Teknis Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B
6	Daftar Dokumen Penerapan Sistem Mutu CPKB dalam Rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A
7	Daftar Dokumen Penerapan Sitem Mutu CPKB dalam Rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B
8	Format Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A
9	Format Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B
10	Bentuk dan Sediaan Kosmetik

Terima Kasih

@standarotskk.bpom

@stdotskkos_bpo

@standarotskk.bpom

http://standar-otskk.pom.go.id

